



PENDAPAT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR A11711 DAN A11811

TENTANG

PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

PT PELAYARAN SANDITIA PERKASA MARITIM DAN PT MUTIARA TANJUNG LESTARI

OLEH PT BERAU COAL ENERGY Tbk

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 21 Juni 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung

Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk yang telah didaftarkan dengan nomor register A11711 dan A11811;

2. Pada tanggal 9 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU/Pen/I/2012 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk.

PARA PIHAK

3. PT Berau Coal Energy Tbk

PT Berau Coal Energy Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang kegiatan usaha pertambangan batubara, peredagangan, pembangunan, pengangkutan, dan jasa. PT Berau Coal Energy Tbk berdiri tanggal 7 September 2005 dengan nama PT Risco. Berau Coal Energy Tbk merupakan perusahaan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Menara Batavia Lantai 30, Jalan KH. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam: akta tanggal 7 (tujuh) September 2005 (dua ribu lima) Nomor 2, dibuat dihadapan RONY SAPUTRA SOEDARMO, Sarjana Hukum, Notaris di Ciputat yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Nopember 2005, Nomor C-31138.HT.01.01.TH.2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 55, Tambahan Nomor 17822. PT Berau Coal Energy Tbk memiliki anak usaha antara lain: Recapital Investments, PT Berau Coal, Berau Capital Resources, Seacoast Offshore Inc., Maple Holdings, Armadian Tritunggal, Empire Capital, Winchester Investment Holding, Aries Investment Ltd, dan Rognar Holding.

Nilai penjualan dan aset PT Berau Coal Energy 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah) adalah:

Dalam Rp	2008	2009	2010
Nilai Penjualan (Rp)	6.110.247.000.000	8.138.616.000.000	9.587.006.000.000
Nilai Aset (Rp)	6.899.431.000.000	13.861.695.000.000	16.645.499.000.000

4. PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim

PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24, tanggal 5 Juni 1998, (“Akta No.24/1998”) sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 61, tanggal 12 Oktober 1999 (“Akta No.61/1999”) keduanya dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman No. C-9418 HT.01.01.TH.2000 tanggal 27 April 2000 (“Akta Pendirian”).

PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: dalam bidang pelayaran, dalam bidang jasa angkutan laut untuk keperluan pengangkutan/pengiriman barang, orang dan surat-surat/paket-paket dalam arti kata yang seluas-luasnya termasuk melakukan usaha-usaha galangan kapal, menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan pelayaran lain termasuk perantara dan mengusahakan atau mencari muatan kapal, menjalankan kegiatan usaha sewa-menyewa kapal, menjalankan kegiatan sebagai perwakilan perusahaan pelayaran di luar negeri.

Nilai Penjualan dan aset PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah) adalah:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	145.504.000	145.504.000

Bahwa PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim mulai memiliki asset perusahaan pada tahun 2009, karena pada tahun sebelumnya perusahaan belum melakukan kegiatan usaha.

5. PT Mutiara Tanjung Lestari

PT Mutiara Tanjung Lestari didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18, tanggal 22 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Agus Madjid SH di Jakarta. PT Mutiara Tanjung Lestari bergerak pada bidang usaha jasa pertambangan antara lain: Jasa pengangkutan hasil tambang (material lainnya), Jasa penyewaan alat-alat berat.

Nilai Penjualan dan aset PT Mutiara Tanjung Lestari 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah) adalah:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	-	23.373.423.591

KRITERIA PEMBERITAHUAN

6. Pada tanggal 21 Juni 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima pemberitahuan pengambilalihan (akusisi) saham yang dilakukan oleh PT Berau Coal Energy terhadap PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari;
7. Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.10-31285 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim tanggal 30 September 2011 menunjukkan bahwa Pengambilalihan Saham PT. Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim oleh PT Berau Coal Energy Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 30 September 2011;
8. Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.10-31730 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Tanjung Lestari tanggal 04 Oktober 2011 menunjukkan bahwa Pengambilalihan Saham PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 04 Oktober 2011;
9. Pengambilalihan Saham PT. Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT. Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi;

10. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Berau Coal Energy Tbk dengan PT. Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT. Mutiara Tanjung Lestari adalah sebesar Rp.16.669.017.927.591 (Enam Belas Triliun Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
11. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Berau Coal Energy Tbk dengan PT. Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT. Mutiara Tanjung Lestari adalah sebesar Rp. 9.587.006.000.000 (Sembilan Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Juta Rupiah).
12. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT. Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT. Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk Terpenuhi.

TRANSAKSI

13. Bahwa PT Berau Coal Energy Tbk mengambilalih saham PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim yang dimiliki oleh PT Calidal Transshipment sebesar 100% dengan jumlah saham 150 lembar saham;
14. PT Berau Coal Energy Tbk mengambilalih saham PT Mutiara Tanjung Lestari yang dimiliki oleh PT Marom Jaya sebesar 99% dengan jumlah saham 22.275.987 lembar saham;

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

15. Bahwa PT Berau Coal Energy Tbk membutuhkan jasa penunjang yang berupa peralatan pertambangan dan jasa pengangkutan batu bara baik jalur darat maupun jalur laut untuk anak perusahaannya yaitu PT Berau Coal dalam peningkatan produksi batu bara;
16. Bahwa pengambilalihan saham PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim oleh PT Berau Coal Energy Tbk dilakukan guna untuk menunjang kegiatan usaha PT Berau Coal dalam melakukan pengangkutan batu bara melalui jalur laut;
17. Bahwa dengan adanya pengambilalihan saham PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim, PT Berau Coal Egergy Tbk akan lebih mengembangkan kegiatan usaha PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim menjadi lebih luas dan mampu menjadi jasa pengangkutan batu bara untuk perusahaan-perusahaan lain;
18. Bahwa untuk mendapatkan peralatan dan jasa penunjang dalam peningkatan produksi batu bara anak perusahaan, PT Berau Coal Energy Tbk mengambilalih saham

perusahaan PT Mutiara Tanjung Lestari yang memiliki kegiatan usaha jasa pertambangan dengan ketersediaan alat yang dimiliki oleh PT mutiara Tanjung Lestari;

19. Bahwa PT Berau Coal Energy Tbk akan mengembangkan lebih lanjut PT Mutiara Tanjung Lestari dalam melakukan kontribusi kepada group PT Berau Coal Energy Tbk dan melayani kebutuhan pasar jasa pertambangan yang lebih luas.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

20. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
21. PT Berau Coal Energy Tbk merupakan perusahaan *Holding Company* yang memiliki anak perusahaan yang salah satunya bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yaitu PT Berau Coal;
22. Kegiatan usaha PT Berau Coal yaitu dari eksplorasi, pengembangan, penambangan, pemasaran, perdagangan dan pengangkutan batu bara di Kalimantan;
23. PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran, dalam bidang jasa angkutan laut untuk keperluan pengangkutan/pengiriman barang, orang dan surat-surat/paket-paket dalam arti kata yang seluas-luasnya termasuk melakukan usaha-usaha galangan kapal, menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan pelayaran lain termasuk perantara dan mengusahakan atau mencari muatan kapal, menjalankan kegiatan usaha sewa-menyewa kapal, menjalankan kegiatan sebagai perwakilan perusahaan pelayaran di luar negeri;
24. PT Mutiara Tanjung Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan hasil tambang (material lainnya), Jasa penyewaan alat-alat berat, dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha perusahaan yang termuat di dalam akta yaitu jasa, perbengkelan, perdagangan umum, industry, transportasi dan pembangunan;
25. Dari penjelasan diatas, Komisi tidak menemukan adanya kegiatan usaha yang sama yang dimiliki oleh PT Berau Coal Energy Tbk maupun anak perusahaannya dengan kegiatan usaha PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari;
26. Karena Komisi tidak menemukan adanya kegiatan yang sama antara PT Berau Coal Energy Tbk maupun anak perusahaannya dengan kegiatan usaha PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari, maka Komisi tidak perlu melakukan analisa lebih lanjut mengenai Pasar Geografis;

27. Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi tidak menemukan adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT Berau Coal Energy Tbk dengan PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari.

ANALISA MARKET FORECLOSURE

28. Bahwa PT Berau Coal Energy Tbk beserta anak perusahaannya, PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari tidak berada pada pasar yang sama, maka pengambilalihan (akuisisi) saham PT Berau Coal Energy Tbk terhadap PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari tidak mengakibatkan perubahan konsentrasi pada industri dimana PT Berau Coal Energy Tbk, PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari berada;
29. Bahwa produk yang dimiliki oleh PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari adalah produk yang mendukung kegiatan usaha anak perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk yaitu PT Berau Coal;
30. Bahwa produk PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim digunakan oleh PT Berau Coal sebagai sarana atau jasa pendukung dalam pengangkutan batu bara yang dilakukan melalui jalur laut;
31. Bahwa produk PT Mutiara Tanjung Lestari digunakan oleh PT Berau Coal sebagai sarana atau jasa pendukung dalam penyediaan alat-alat pertambangan beserta pengangkutan batu bara yang dilakukan melalui jalur darat;
32. Bahwa dengan demikian produk yang dimiliki oleh PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari dengan produk anak perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk yaitu PT Berau Coal adalah produk yang saling berkaitan dalam mendukung kegiatan usaha PT Berau Coal;
33. Bahwa kemungkinan diambilalihnya PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk akan berpengaruh baik terhadap PT Berau Coal Energy Tbk melalui anak perusahaannya PT Berau Coal karena akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan usaha;
34. Bahwa kemungkinan diambilalihnya PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk akan berpengaruh baik terhadap PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari karena akan lebih dari segi permodalan sehingga diharapkan nantinya akan lebih berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

35. Bahwa PT Berau Coal Energy Tbk beserta anak perusahaannya, PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari tidak berada pada pasar yang sama;
36. Bahwa pengambilalihan (akuisisi) saham PT Berau Coal Energy Tbk terhadap PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari tidak mengakibatkan perubahan konsentrasi pada industri dimana PT Berau Coal Energy Tbk, PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari berada;
37. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT Berau Coal Energy Tbk dengan PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari, maka Pengambilalihan saham perusahaan PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk tidak menimbulkan adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
38. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim dan PT Mutiara Tanjung Lestari oleh PT Berau Coal Energy Tbk. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Mutiara Tanjung Lestari dan PT Pelayaran Sanditia Perkasa Maritim oleh PT Berau Coal Energy Tbk.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

t.t.d

Tajuddin Noer Said

Tembusan:

1. Peringgal.